



PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Adi Saputra bin Jemana Jarsono - Fita Agustina binti Karsono, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahri Al Asror S H dan Sri Wijono S H, Advokat yang berkantor di Jln Selamanik No 2 C Kelurahan Semampir Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

dan

Fita Agustina binti Karsono, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahri Al Asror S H dan Sri Wijono S H, Advokat yang berkantor di Jln Selamanik No 2 C Kelurahan Semampir Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Register Perkara Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.Ba, tanggal 24 Agustus 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam dengan sah dengan walinya yaitu Bapak kandung Pemohon II, yang bernama Karsono dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama: Slamet Riyanto dan Sarto ;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II di Desa Sembawa RT 03 RW 01 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama **Haikal Kevin Saputra** yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2020 (sekarang umur 2 tahun 10 bulan);
7. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan ulang secara agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228/019/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak supaya dalam Akta Kelahiran anak yang bernama **Haikal Kevin Saputra diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II ;**
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pembuatan Akta Kelahiran anak

Hal. 2 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



dan pembuatan dokumen yang lainnya;

hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menyatakan dan menetapkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Haikal Kevin Saputra** yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2020 Sebagai anak **kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak yang bernama **Haikal Kevin Saputra** adalah **merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Adi Saputra dan anak dari seorang Ibu yang bernama Fita Agustina**;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Sahri Al Asror S H dan Sri Wijono S H kemudian Hakim Ketua memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Para Pemohon dan resikonya secara hukum maupun sosial kemasyarakatan jika permohonannya dikabulkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Saputra NIK 3304180602020002 tanggal 13 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fita Agustina NIK 3304184107020053 tanggal 13 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Adi Saputra bin Jemana Jarsono dan Fita Agustina binti Karsono nomor 0228/019/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tanggal 16 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3304181101220003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 11 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Formulir Pelaporan Sipil di Dalam Wilayah NKRI tanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri tanggal 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di RT ... RW ... Desa ... Kecamatan Kabupaten;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;

Hal. 4 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II bernama Sain;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah itu adalah berupa emas dibayar tunai tetapi saksi lupa berapa beratnya, dan yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Heru) dan Tohar, serta dihadiri oleh banyak orang masyarakat sekitar;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dan telah bergaul layaknya suami-isteri;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan baru nikah secara resmi di KUA pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat tercatat dalam administrasi kependudukan dan pemerintahan lainnya sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



2. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di RT ... RW ...
Desa ... Kecamatan Kabupaten

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II bernama Sain;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah itu berupa emas dibayar tunai tetapi saksi lupa berapa beratnya, dan yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Tohar) dan Heru, serta dihadiri oleh banyak orang masyarakat sekitar;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dan telah bergaul layaknya suami-isteri;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan baru nikah secara resmi di KUA pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ;

Hal. 6 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat tercatat dalam administrasi kependudukan dan pemerintahan lainnya sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 10 Januari 2020, kepada Sahri Al Asror S H dan Sri Wijono S H, Advokat yang berkantor di Jln Selamanik No 2 C Kelurahan Semampir Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023, untuk bertindak atas nama Para Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Asal Usul Anak Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat

Hal. 7 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada penerima kuasa, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah secara dibawah tangan (sirri) dengan Pemohon II dan telah lahir dari pernikahan tersebut seorang anak perempuan bernama dan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sak / kandung / biologis Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal-usul anak ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal **18 September 1994** di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dengan wali nikah **ayah**

Hal. 8 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



kandung Pemohon II bernama **Sain**, dan saksi nikah bernama **Heru** dan **Tohar** dengan mas kawin berupa **emas seberat 5 (lima) gram** dibayar tunai. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan** dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, dan tidak ada halangan pernikahan, kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun hingga **dikarunia**i seorang anak perempuan bernama tetapi dalam Akta Kelahiran hanya tertulis sebagai anak Pemohon II sehingga dengan penetapan asal-usul anak ini agar dapat tercatat sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.6) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **kakak ipar Pemohon I dan paman Pemohon II**, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Adi Saputra bin Jemana Jarsono** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta

Hal. 9 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Fita Agustina binti Karsono, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahri Al Asror S H dan Sri Wijono S H, Advokat yang berkantor di Jln Selamanik No 2 C Kelurahan Semampir Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023, sebagai Pemohon** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon II, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Cepu Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang tinggal di Desa Cepu, Kecamatan Cepu, **Kabupaten Banjarnegara**, yang diantaranya terdiri dari **Guntur Wicaksono** sebagai kepala keluarga dan **Ellynda Putri** sebagai isterinya serta sebagai anak. Majelis Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon posita angka 3;

Menimbang, bahwa **P.5** dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang anak perempuan bernama lahir di Madiun, 15 Nopember 2019 sebagai anak dari seorang ibu **Ellynda Putri**. Majelis Hakim menilai bukti **P.5** merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya maka bukti **P.5** tersebut telah

Hal. 11 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 5;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Pernyataan Nikah Siri dari Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim menilai bukti P.6 merupakan surat biasa yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, dan sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bahwa **“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”**, maka Majelis Hakim menilai bukti P.6 tersebut hanyalah merupakan bukti surat biasa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui pada tahun 1990, Pemohon I telah **dinikahkan secara Islam dengan Pemohon II oleh wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II bernama Sain di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara**. Akad nikah tersebut disaksikan oleh banyak orang dan ada 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan bernama **Heru dan Tohar**, dengan maskawin berupa **emas** dibayar tunai tetapi para saksi sudah lupa **berapa beratnya**. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 1 dan 2, **dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon dapat disangka oleh Majelis Hakim bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi pada tanggal 18 September 1994, dan dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta masing-masing beragama Islam. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka

Hal. 12 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 5 dan 6;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai, tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan masih sama-sama beragama Islam. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 7;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum mempunyai buku nikah karena

Hal. 13 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



memang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **18 September 1994**, Pemohon I telah dinikahkan secara Islam dengan Pemohon II **di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara** oleh wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II bernama **Sain** dengan disaksikan oleh **Heru dan Tohar** serta dengan maskawin berupa **emas seberat 5 (lima) gram** dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta masing-masing beragama Islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama , lahir di Madiun, tanggal 15 Nopember 2019;

Hal. 14 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



6. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, baru kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi secara resmi pada tanggal 12 April 2020 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu Kabupaten Banjarnegara;

Pertimbangan Petitum Asal-Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**Adi Saputra bin Jemana Jarsono**) dengan Pemohon II (**Fita Agustina binti Karsono**) telah memenuhi rukun dan kewajiban pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**Adi Saputra bin Jemana Jarsono**) dengan Pemohon II (**Fita Agustina binti Karsono**) tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**Adi Saputra bin Jemana Jarsono**) dengan Pemohon II (**Fita Agustina binti Karsono**) tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**Adi Saputra bin Jemana Jarsono**) dengan Pemohon II (**Fita Agustina binti Karsono**) tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh

Hal. 15 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



karenanya maka sangat tepat dalam Akta Kelahiran anak yang tertulis hanya nama Pemohon II sebagai orang tua nasabnya, karena administrasi pencatatan sipil sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah menjadi fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara Hukum Islam dan telah memenuhi syarat, rukun, dan kewajiban pernikahan, serta tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam ketentuan dam KHI, oleh karenanya maka Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah sesuai hukum Islam meskipun tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016 sebagai asal-usul lahirnya anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah sesuai hukum Islam, maka sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat seorang anak perempuan bernama , lahir di Madiun, tanggal 15 Nopember 2019 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan secara normatif hukum perkawinan, Majelis Hakim juga mempertimbangkannya sesuai asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari

Hal. 16 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



aspek perlindungan hukum hak dasar kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga anak akan lebih terjamin untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak kemanusiaannya sebagaimana ketentuan tersebut diatas manakala ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan adanya perkawinan pada tanggal 12 April 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu Kabupaten Banjarnegara, yang mana pencatatan perkawinan tersebut menjadi bukti perkawinan yang sah sesuai hukum positif di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa sebelum tanggal 12 April 2020 tersebut, Para Pemohon belum terikat perkawinan yang sah, karena juga telah terbukti adanya perkawinan yang sah Para Pemohon sejak tanggal 15 Desember 2016 secara hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum dalam perkara aquo **sebatas untuk menjadi alas hak menyatakan sahnya anak yang lahir dalam masa atau akibat perkawinan itu dan hubungan suami-isteri antara Pemohon I dengan Pemohon II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengandung ketentuan keharusan dilakukannya Pencatatan Sipil atas peristiwa pengesahan anak, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan pengesahan anak sebagaimana dalam penetapan ini, kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Kabupaten Banjarnegara, dan/atau Instansi

Hal. 17 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



yang berwenang, dan Majelis Hakim menambahkan hal ini sebagai diktum amar penetapan ini;

(Khusus Pertimbangan Anak Kandung)

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96* atau *Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690*). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa **anak yang bernama / .. anak yang masing-masing bernama** sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam **tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan yaituatau ternyata ada larangan untuk menikah yaitu, sehingga pernikahan tersebut tidak sah secara Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96* atau *Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690*);

Hal. 18 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam meskipun pernikahan tersebut tidak sah dan **anak yang bernama / .. anak yang masing-masing bernama** lahir dari pernikahan tersebut, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak / anak-anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

(Khusus Pertimbangan Anak Biologis)

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang

Hal. 19 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Hal. 20 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhdapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan "hubungan perdata" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana

Hal. 21 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta bahwa **anak yang bernama / .. anak yang masing-masing bernama** merupakan anak luar nikah, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak / anak-anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan adanya perkawinan pada tanggal 12 April 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu Kabupaten Banjarnegara, yang mana pencatatan perkawinan tersebut menjadi bukti perkawinan yang sah menjadi hukum positif di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa sebelum tanggal 12 April 2020, Para Pemohon belum terikat perkawinan yang sah, karena juga telah terbukti adanya perkawinan yang sah Para Pemohon sejak tanggal 15 Desember 2016 secara hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum dalam perkara **aquo sebatas untuk menjadi alas hak menyatakan sahnya anak yang lahir dalam masa atau akibat perkawinan itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengandung ketentuan keharusan dilakukannya Pencatatan Sipil atas peristiwa pengesahan anak, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan pengesahan anak sebagaimana dalam penetapan ini, kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Kabupaten Banjarnegara, dan/atau Instansi

Hal. 22 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



yang berwenang, dan Majelis Hakim menambahkan hal ini sebagai diktum amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama , jenis kelamin perempuan, lahir di Grobogan pada tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, sebagai anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (**Adi Saputra bin Jemana Jarsono**) sebagai ayah kandungnya, dan Pemohon II (Fita Agustina binti Karsono, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahri Al Asror S H dan Sri Wijono S H, Advokat yang berkantor di Jln Selamanik No 2 C Kelurahan Semampir Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023, sebagai Pemohon) sebagai ibu kandungnya, yang dilaksanakan di Desa Kacangan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 10 April 2018 Masehi;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan status anak sebagaimana dalam diktum amar angka 2 (dua) di atas, kepada Instansi Pelaksana

Hal. 23 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil di Kabupaten Banjarnegara, dan/atau Instansi yang berwenang;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Arifin dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **kuasa hukum Para Pemohon**;

Hakim Ketua

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Arifin

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBK	: Rp	40.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Halaman Penetapan No. 426/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)